



PENETAPAN

Nomor 4567/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Kediri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 27 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4567/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 28 November 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Desember 2015, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXtertanggal 04 Desember 2015;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos di XXXX Kabupaten Sidoarjo dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXX Kabupaten Sidoarjo(Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, Sidoarjo, NIK XXXX, SD Kelas 2, tanggal lahir 21 November 2016 (Umur 8 tahun);

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.4567/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK 2, Surabaya, NIK XXXX, belum sekolah, tanggal lahir 15 Maret 2021 (Umur 3 tahun 8 bulan);
Yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Juli Tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering bersikap egois;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juni tahun 2024 Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 5 bulan;
5. Bahwa selama ini anak bernama:
 1. ANAK 1, Sidoarjo, NIK XXXX, SD Kelas 2, tanggal lahir 21 November 2016 (Umur 8 tahun);
 2. ANAK 2, Surabaya, NIK XXXX, belum sekolah, tanggal lahir 15 Maret 2021 (Umur 3 tahun 8 bulan);
tinggal bersama Penggugat, agar terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, maka mohon hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Penggugat.
6. Bahwa selama ini anak bernama:
 1. ANAK 1, Sidoarjo, NIK XXXX, SD Kelas 2, tanggal lahir 21 November 2016 (Umur 8 tahun);
 2. ANAK 2, Surabaya, NIK XXXX, belum sekolah, tanggal lahir 15 Maret 2021 (Umur 3 tahun 8 bulan);
dalam pengasuhan Penggugat, akan tetapi agar dimudahkan untuk mengurus kartu keluarga, maka Penggugat memohon untuk Hak Asuh Anak
7. Bahwa, Penggugat juga menuntut agar Tergugat dibebani nafkah anak tiap bulan sebesar Rp Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10% tiap tahun, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.4567/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak bernama:
 1. ANAK 1, Sidoarjo, NIK XXXX, SD Kelas 2, tanggal lahir 21 November 2016 (Umur 8 tahun);
 2. ANAK 2, Surabaya, NIK XXXX, belum sekolah, tanggal lahir 15 Maret 2021 (Umur 3 tahun 8 bulan);berada dalam asuhan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah anak tiap bulan sebesar Rp Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10% tiap tahun, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa kemudian Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan identitas diri Penggugat, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Majelis Hakim,

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.4567/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat dan selanjutnya menjelaskan kepada Penggugat tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang diikuti dengan pisah rumah sekurang-kurangnya 6 bulan kecuali terjadi KDRT;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan identitas diri lainnya, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.4567/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4567/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 208.500,00 (dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hadi Winoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.4567/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hadi Winoto, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 38.500,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 208.500,00 |

(dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.4567/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)